

**TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL
PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA
DAN ASING DI WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA¹**

Oleh : Dylan Obey Matthew Songgigilan²

Max K. Sondakh³

Fernando J.M.M. Karisoh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya tindak pidana dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Juidis Normatif, disimpulkan :1. Tindak pidana seperti perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI dan kapal berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, yang tidak membawa SIPI asli. Tidak memiliki SIKPI dan tidak memiliki SIKPI atau SIKPI asli.2. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Mengoperasikan Kapal, Kapal Penangkap Ikan, Berbendera Indonesia Dan Asing, Wilayah Indonesia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.⁵

Sumberdaya ikan di wilayah perairan Indonesia yang cukup melimpah dan beraneka ragam, bila dimanfaatkan melebihi daya dukungnya, akan terancam kelestariannya. Ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan terjadi sebagai akibat dari pelaku usaha yang memanfaatkan sumberdaya ikan secara tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶

Tidak tertanganinya masalah penangkapan ikan ilegal secara profesional oleh pemerintah menjadikan masalah menjadi kompleks dan rumit sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan dari Negara lain untuk melakukan kegiatan- kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya Filipina terkenal merupakan Negara pengeksport tuna terbesar di dunia, akan tetapi 70 persen ikan tuna yang mereka ekspor tersebut berasal dari perairan Indonesia. Begitupula dengan Thailand sebagai pengeksport ikan kaleng, namun banyak pihak menyakini bahwa ikannya berasal dari perairan Indonesia yang ditangkap secara ilegal.⁷

Menjamin terselenggaranya pengelolaan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peran pengawas perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.⁸

⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁶Moh. Tamsil Tamrin. Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Perairan Indonesia. *Maleo Law Journal* Volume 4 Issue 1 April 2020, hlm. 101 (Lihat Frans E Likadja dan Daniel P Bessie, *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2005, hlm 23).

⁷*Ibid*, hlm. 102 (Lihat www.bi.go.id. *Suaka Laut dan Solusi Illegal Fishing*, di akses tanggal 31 Janurari 2015).

⁸ *Ibid*, hlm. 102.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT NIM 17071101249

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penghela (*prime mover*) pembangunan nasional. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial; 2,8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).⁹

Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan *illegal fishing*. Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Maraknya IUU fishing di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan *illegal fishing* tidak mudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia semata. Dimana salah satu upaya yakni adanya kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks-kapal asing telah menimbulkan sejumlah kontroversi dan polemik.¹⁰

Berdasarkan Pasal 62 (3) dan (4) UNCLOS 1982 bahwa ada kewajiban bagi suatu negara yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tidak dimanfaatkan secara maksimal sumber kekayaan hayatinya, harus memberikan kesempatan pada negara lain untuk pemanfaatannya. Kesempatan pemanfaatan tersebut merupakan suatu hak yang lebih dikenal dengan *access rights*. Pemberian *access right* ini

membawa konsekuensi tersendiri bagi negara pantai. Hal yang positif dari pemberian *access right* ini adalah apabila dikelola dengan baik akan menambah pendapatan negara pantai dari kegiatan perikanan oleh nelayan asing.¹¹

Pasal 62 ayat (3) UNCLOS 1982 dengan tegas telah menjelaskan tentang kesempatan akses negara asing di ZEE suatu negara pantai dan melakukan pemanfaatan sumber kekayaan hayati oleh asing hanya jika negara pantai tidak optimal memanfaatkannya dan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang relevan. Faktor yang relevan itu sendiri dapat ditentukan oleh negara masing-masing sesuai dengan keadaan geografis, okonomi, politik dan atau hal lain yang dianggap penting oleh negara pantai.¹² Kebij akan-kebij akan pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang hak ikut serta (*access right*) penangkapan yang salah satunya berupa izin penangkapan ikan bagi kapal nelayan asing, ternyata mengalami permasalahan dalam penerapannya. Izin yang diberikan sering disalah gunakan, salah satu cara yang paling sering dilakukan adalah mempergunakan izin yang sama oleh dua atau lebih kapal nelayan asing. Hal ini terjadi karena kurangnya armada pengamanan laut dan sistem pengawasan perikanan yang masih lemah, selain itu kecanggihan kapal nelayan asing dalam hal kecepatan dan peralatan penangkapan ikan telah memberi peluang terjadinya *illegal fishing*.¹³

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) kembali menangkap kapal ikan asing (KIA) asal Vietnam. Kapal asing berbendera Indonesia tersebut ditangkap karena dicurigai melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, Sabtu (12/12). Hasil pemeriksaan awal diperoleh informasi, KIA tersebut berbendera Indonesia dengan nama BT 95212 TS, didapati 10 anak buah iapal (ABK) warga negara Vietnam termasuk nakhoda," menurut Direktur Operasi Laut Bakamla RI, Laksma Bakamla Suwito, dalam keterangannya. Selain itu, dari kapal tersebut juga ditemukan muatan dalam palka berupa ikan campuran dengan berat sekitar dua ton. Kemudian terdapat pula potongan ikan sirip hiu

⁹ Desi Yunitasari. Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law of The Sea 1982. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020). hlm. 2.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2.

¹¹ Novianti. Kebijakan Penetapan *Access Right* Di Zee Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. hlm. 51. Diakses 13/04/2021 6:40 Wita.

¹² *Ibid*, hlm. 52.

¹³ *Ibid*, hlm. 52.

yang telah dikeringkan. Dari hasil pemeriksaan awal itu juga diketahui dokumen kapal dan ABK tidak lengkap. KIA mengelabui aparat penegak hukum Indonesia dengan menggunakan bendera Indonesia untuk melancarkan aksi penangkapan ikan secara ilegal di perairan ZEEI.¹⁴

Proses penangkapan tersebut dilakukan saat KN Tanjung Datu 301, yang dikomandani Kolonel Bakamla Arif Rahman, sedang melaksanakan Operasi Kamlamla XII/2020 di Perairan Laut Natuna Utara. Saat itu, KN Tanjung Datu 301 mendeteksi visual dan radar kontak yang diduga kapal ikan yang dicurigai melaksanakan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Untuk memastikan, KN Tanjung Datu 301 mendekati kapal ikan tersebut namun kapal ikan melakukan manuver dan menambah kecepatan menghindari dari KN Tanjung Datu 301. Proses pengejaran pun dilakukan dengan jarak 1.000 yard melakukan prayan penghentian kapal ikan. Namun, upaya tersebut tidak dihiraukan oleh kapal asing berbendera Indonesia itu dan tetap melaksanakan manuver bergerak menjauh dari KN Tanjung Datu 301. Melihat kondisi tersebut, Komandan KN Tanjung Datu 301 memerintahkan anggotanya untuk melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak tiga kali. Setelah diberikan tembakan peringstan, kapal ikan tersebut berhenti. Kini, KIA Vietnam BT 95212 TS beserta 10 ABK dikawal menuju Ranai untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.¹⁵

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap satu kapal perikanan asing (KIA) berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka pada beberapa waktu lalu. Ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman dalam keterangan rilis media yang didapat *maritim.com*: Penangkapan dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 03 yang dinakhodai Capt. Adriansyah Pamuji atas kecurigaan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).¹⁶

Penangkapan atas kapal PKFA 7751 yang diawaki oleh 4 orang berkewarganegaraan

Myanmar ini dilakukan saat mereka sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*) di perairan Selat Malaka, sekitar 1 mil laut masuk perairan Indonesia. Saat ditangkap, kapal menggunakan alat tangkap terlarang trawl dan tidak mengibarkan bendera negara apa pun, namun, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, diketahui bahwa kapal tersebut merupakan kapal asal Malaysia, menurut Agus: Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal tersebut adalah menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) tanpa dilengkapi dokumen perizinan dan menggunakan alat penangkapan ikan trawl". Kegiatan tersebut dinilai merupakan pelanggaran Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar. Imbuh Agus: Selanjutnya, kapal dan seluruh awak kapal dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam Kepulauan Riau dan akan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Penangkapan tersebut menambah jumlah KIA yang berhasil ditangkap KKP sejak Januari hingga Juni 2019 menjadi total 34 KIA, yang terdiri dari 15 kapal Vietnam, 15 kapal Malaysia, dan 4 kapal Filipina.¹⁷

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan tidak menerbitkan izin penangkapan ikan untuk kapal asing beroperasi di perairan Indonesia. Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zaini menyampaikan saat ini ada sekitar 5.534 unit kapal perikanan buatan Indonesia yang memiliki izin pusat. Sampai saat ini bahkan belum pernah ada kapal asing yang mendapatkan izin beroperasi di Papua atau WPPNRI 718. Tidak hanya di Papua, kita sama-sama ketahui penangkapan ikan di perairan Indonesia untuk nelayan kita sendiri, menurut M. Zaini menanggapi pemberitaan terkait isu kapal asing baru-baru ini, Selasa (19/1/2021).¹⁸

M. Zaini menerangkan kapal asing adalah kapal yang mengibarkan bendera selain bendera Indonesia, sedangkan kapal eks asing (buatan luar negeri) adalah kapal yang dibuat di luar negara Indonesia (luar negeri) namun status

¹⁰<https://republika.co.id/kanal/news/nasional>
Kapal Ikan Asing Kelabui Aparat Pakai Bendera Indonesia. Diakses 14/04/2021 10:47 Wita.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ https://tabloidmaritim.com/category/nasional/KP_Tangkap_Kapal_Perikanan_Ilegal_Tanpa_Bendera. Diakses 14/04/2021 10:47.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁴https://www.tribunnews.com/bisnis?_ga=2.120932296.138010687.1618443465.1540031826.1596916226. KKP Tak Terbitkan Izin Kapal Ikan Asing Beroperasi di Perairan Indonesia. Diakses 14/04/2021 10:47 Wita.

hukumnya telah berbendera Indonesia. Kita pastikan jangan kapal asing, kapal buatan luar negeri pun belum ada yang mendapatkan izin operasi menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Terkait perizinan yang saat ini dapat diakses secara online, silakan dapat dicek prosesnya di laman KKP. KKP terus memberantas kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu melakukan uji tuntas perizinan perikanan tangkap, penggunaan vessel monitoring system (VMS), pencatatan hasil perikanan dengan logbook penangkapan ikan, penempatan petugas pemantau di atas kapal perikanan. Pihaknya juga melakukan operasi pengawasan di laut baik oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) maupun dengan bekerja sama dengan institusi penegak hukum lainnya.¹⁹

Apabila terjadinya tindak pidana dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka terhadap pelaku perbuatan pidana dapat dikenakan ketentuan pidana. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan pengelolaan perikanan, pengawasan dan sistem penegakan hukum yang optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal-jurnal hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus umum

dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁶ Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).¹⁷

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)^{20 21}

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Dalam Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Dan Asing Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, ini merupakan langkah positif dan merupakan landasan hukum atau aturan bagi penegak hukum dan hakim perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan pencurian ikan ilegal (*illegal fishing*) yang dampaknya sangat merugikan Negara. Sebagaimana di laporkan oleh Departemen Keadaulatan dan Perikanan kerugian lain yang tidak bisa di nilai akibat penangkapan ilegal adalah kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan ikan karang dan ikan hias dengan menggunakan bahan peledak dan potasium, padahal ekosistem terumbu karang

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

¹⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

²¹ *Ibid.* hlm. 302.

¹⁹ *Ibid.*

sangat penting untuk kehidupan biota laut.⁴²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengatur mengenai tindak pidana dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 93. Bentuk-bentuk tindak pidana adalah sebagai berikut: Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
2. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
3. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Pasal 27 ayat:

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia

yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

- (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.

Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Yang dimaksud dengan "SIPI asli" adalah SIPI yang bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Yang dimaksud dengan "membawa SIPI asli" adalah keharusan bagi setiap orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIPI asli di atas kapal penangkap ikan yang sedang dioperasikan.

Pasal 28 ayat:

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli.
- (4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Yang dimaksud dengan "SIKPI asli" adalah SIKPI yang bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Yang dimaksud dengan "membawa SIKPI asli" adalah keharusan bagi setiap orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIKPI asli di atas kapal pengangkut ikan yang sedang dioperasikan.

Pasal 28A. Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau
- b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.

Dua kapal asing penangkap ikan berbendera Malaysia dan alat pendukung lainnya seperti GPS, radio, kompas serta jaring katrol dimusnahkan dengan cara dibakar oleh Kejaksaan

Negeri Banda Aceh, Rabu (17/3/2021). Kapal tersebut sebelumnya digunakan untuk mencuri ikan di Selat Malaka. Kedua kapal tersebut yakni KHF 2598 berbobot 64,19 GT dan KHF 1980 dengan bobot 63,74 GT. Pemusnahan dua kapal asing tersebut dilakukan di Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh.²²

Kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan Hiu 012 menangkap keduanya pada tahun 2019. Kedua kapal menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tepatnya di perairan Selat Malaka. Saat penangkapan, petugas juga mengamankan nakhoda dan empat ABK warga negara Thailand dari kapal KHF 2598. Sedangkan pada kapal KHF 1980, petugas juga mengamankan nakhoda bersama empat ABK yang juga warga negara Thailand. Kini, semua ABK telah dipulangkan ke negara asal. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku illegal fishing di Indonesia, maka semua kapal ikan asing yang tertangkap di beberapa wilayah akan dimusnahkan.²³

Pengaturan tentang Izin perikanan juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha perikanan, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. Perusahaan perikanan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEE Indonesia wajib memiliki Izin Usaha Perikanan atau IUP yang berlaku sesuai dengan jangka waktu persetujuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing yang bersangkutan.²⁴

Kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia wajib dilengkapi Surat Penangkapan ikan (SPI). SPI untuk kapal perikanan berbendera asing berisikan jenis alat penangkap ikan, daerah penangkapan yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang.²⁵

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan

beberapa kebijakan untuk mencegah terjadinya praktik pencurian ikan secara illegal (illegal fishing), di antaranya adalah sebagai berikut:²⁶

1. Pembentukan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing

Satgas ini terdiri dari perwakilan sejumlah instansi yaitu KKP, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, serta Kepolisian. Satgas di antaranya mempunyai tugas memonitor penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap, memverifikasi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri, serta menghitung kerugian negara akibat pencurian ikan. Menurut data KKP, potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan yang mencapai Rp25 triliun per tahun belum termanfaatkan, dari sumber daya ikan dan nonsumber daya ikan.²⁷ Nilai potensi tersebut rencananya dibebankan kepada kapal berbendera asing di atas 30 gros ton (GT) yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cara ini ditempuh untuk mengembalikan uang negara yang hilang. Saat ini, dari 5.329 kapal besar bertonase di atas 30 GT yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, 20% di antaranya kapal berbendera asing. Selama ini setiap kapal hanya berkontribusi sebesar Rp90 juta melalui pembayaran retribusi perizinan kapal penangkapan ikan. Padahal, dalam sekali melaut, setiap kapal dapat menghasilkan ikan hingga 2.000 ton. Tentunya nilai yang diperoleh sangat besar dibandingkan nilai pendapatan negara yang disumbangkan. Jika ditotalkan, jumlah yang disumbangkan untuk PNBP hanya berkisar Rp300 miliar per tahun. Penangguhan perizinan ini dimaksudkan untuk menekan angka kerugian dari sektor kelautan dan perikanan. Sebagai informasi, setidaknya sebanyak 207 kapal sudah dibekukan izinnya.²⁸

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Sarana dan prasarana pengawasan merupakan faktor terpenting dalam melakukan

²² <https://aceh.inews.id/?ga=2.82675670.138010687.1618443465-1540031826.1596916226>. Sudah Inkracht, 2 Kapal Bendera Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka Dibakar di Aceh. Diakses 14/04/2021 10:47.

²³ *Ibid.*

²⁴ Novianti. *Op. Cit.* hlm. 59-60 (Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan).

²⁵ *Ibid.*, hlm. 60 (Lihat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan).

²⁶ Moh. Tamsil Tamrin. *Op. Cit.* hlm. 106.

²⁷ *Ibid.* hlm. 107 (Lihat Koran Sindo, *Strategi Menanggulangi Pencurian Ikan*, <http://rn.koransindo.com> diakses tanggal 12 Mei 2015).

²⁸ *Ibid.*

kegiatan pengawasan. Keberadaan sarana dan prasana yang menunjang sangat diperlukan dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan Indonesia. Adanya sarana dan prasarana yang menunjang akan membantu terlaksananya pengawasan yang efektif dan terkendali. Salah satu bentuk peningkatan sarana dan prasana dibidang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menggunakan *Vessel Monitoring System (VMS)* yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Pengawasan VMS dilakukan di darat melalui bantuan satelit yang mengawasi kegiatan kapal penangkapan ikan yang telah terpasang *transmitter*. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang mengklaim bahwa VMS dapat menanggulangi sekitar 50 persen masalah dari sistem penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal.²⁹ Disamping menggunakan alat VMS pemerintah juga meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di laut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, TNI-AL, dan Polisi Perairan. Pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengawasan pada tahap pra produksi dilakukan dengan mengedepankan pencegahan (preventif) melalui penerapan SLO dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Keberangkatan sebagai hasil pemeriksaan dokumen kapal.
- b. Pengawasan pada tahap produksi dilakukan dengan cara melakukan pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan menggunakan transmitter VMS dan patroli kapal pengawas melalui verifikasi data dokumen/perizinan, alat tangkap, ukuran kapal, ABK, wilayah penangkapan, hasil tangkapan, dan aktivasi transmitter VMS.
- c. Pengawasan pada tahap pasca produksi dilakukan setelah melakukan penangkapan ikan, dengan melakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan,

serta hasil tangkapan di pelabuhan.

3. Penegakan Hukum Dibidang Perikanan

Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara baik dan berkelanjutan. Adanya suatu kepastian hukum merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena selama pelaku-pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia hanya dikenai sanksi yang sangat ringan padahal kerugian Negara akibat pencurian ikan tersebut sangat besar. Ketegasan aparat yang berwenang menangani keamanan dilaut sebagai aparat penegak hukum utama sangat penting agar terwujudnya keamanan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta terlindunginya sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan satu dengan lainnya.³⁰

Permasalahan *illegal fishing* atau lebih dikenal dengan istilah *illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU-Fishing)*, merupakan permasalahan yang telah lama mengakar di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah laut yang mencapai 2/3 dari seluruh wilayahnya dengan hasil laut yang cukup potensial. Potensi dari laut Indonesia juga didominasi oleh hasil ikannya, dengan lebih dari 45% spesies ikan di dunia berada di Indonesia. Indonesia juga menjadi salah satu dari beberapa zona *fishing ground* yang masih potensial di dunia. Beberapa alasan tersebut dapat dijadikan alasan kuat mengapa Indonesia menjadi salah satu wilayah yang sering mengalami permasalahan *illegal fishing*.³¹

Mahmudah (2015:79) mengatakan, *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara (nelayan asing) atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi tersebut. Kegiatan penangkapan ikan seperti ini bertentangan dengan hukum dan peraturan setiap negara yang berdaulat. Kasus *illegal fishing* tentu menjadi

²⁹ *Ibid*, hlm. 108 (Lihat Yaya Mulyana, *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia*. Direktorat Konservasi dan Tanaman Nasional Laut, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. 2008. hlm 21).

³⁰ *Ibid*, hlm. 108-109.

³¹ Tiara Novita. Dampak Ekonomi Politik Kebijakan Peneggelaman Kapal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2017. hlm. 46.

kasus yang cukup berat bagi Indonesia karena menimbulkan banyak kerugian diberbagai bidang. Kerugian Indonesia mencapai angka Rp 30 triliun per tahunnya, di mana kerugian tersebut belum termasuk kerugian dari berkurangnya pasokan ikan di Unit Pasokan Ikan (UPI). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mencoba melakukan berbagai kebijakan baru untuk mengurangi terjadinya kasus *illegal fishing* di Indonesia.³²

Penangkapan ikan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing sering beroperasi di Kawasan Konservasi Laut (KKL) atau *Marine Protected Area* (MPA) dimana aktivitas penangkapan ikan dilarang di kawasan tersebut. Fakta ini memberi pandangan bahwa seolah-olah hukum laut di Indonesia tidak berperan banyak dalam pelaksanaannya baik di nasional maupun internasional, sehingga dikhawatirkan kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran sektor perikanan. Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun karena penanganan belum menyentuh pada akar masalahnya.³³

Berdasarkan kasus-kasus *illegal fishing* yang didapat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), rata-rata potensi kerugian negara mencapai antara 1-4 miliar rupiah per-kapal. Apabila hingga September 2007 terdapat 160 kapal yang ditangkap, dapat diindikasikan bahwa minimal kerugian negara akibat penangkapan ikan ilegal tahun 2007 berkisar antara Rp 160 miliar sampai Rp 640 miliar. Berdasarkan riset DKP tahun 2003, totalnya bisa mencapai 1,9 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 18 triliun. Bahkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, nilai kerugian akibat *illegal fishing* bisa mencapai 20 miliar dollar AS atau Rp 260 triliun per-tahun.³⁴

Perikanan merupakan penyumbang nilai ekonomi yang cukup besar di Indonesia, jika pencurian ikan oleh kapal asing itu dihentikan, tentu bisa menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena perikanan memiliki salah satu peran penting dalam penyediaan pangan, kesempatan kerja, perdagangan dan kesejahteraan serta rekreasi

bagi sebagian penduduk Indonesia. *KKP.htm* 2016 mengatakan dalam Badan Pusat Statistik Indonesia, sejak tahun 2005 hingga 2010 rata-rata 58,3% dari total produksi perikanan di Indonesia berasal dari perikanan tangkap (Badan Pusat Statistik Indonesia 2012). Kegiatan penangkapan banyak terjadi di wilayah pesisir, karena daerah tersebut merupakan wilayah subur dan memiliki kelimpahan sumber daya tinggi.³⁵

Industri perikanan terpadu adalah kesatuan dan keterkaitan antara subsistem penyedia sarana dan prasarana produksi, kegiatan penangkapan ikan, kegiatan pengolahan ikan dan kegiatan pemasaran yang dilakukan secara terintegrasi. Keterpaduan semua kegiatan dari hulu ke hilir dalam satu lokasi merupakan alternatif yang paling efisien. Apabila pusat usaha terpadu dengan berbasis produksi adalah pulau-pulau yang berada di perairan-perairan yang selama ini merupakan tujuan pelaku *illegal fishing*, alternatif ini akan mencegah maraknya *illegal fishing* di daerah tersebut. Industri perikanan terpadu seyogyanya dibangun dengan melibatkan unsur lokal sehingga mempersempit peluang bagi nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* bekerjasama dengan nelayan lokal.³⁶

Praktik *illegal fishing* termasuk dalam katagori kejahatan lintas negara (*transboundary crime*). Kategori kejahatan tersebut tidak bisa diatasi sendiri oleh suatu negara. Indonesia tidak akan efektif mengatasi persoalan *illegal fishing* tanpa dibantu negara lain. Oleh karena itu Indonesia harus membuka diri membangun hubungan kerjasama dengan negara lain, utamanya negara tetangga yang memiliki kesamaan dalam hal visi dan kepentingan.³⁷

UNCLOS 1982 memberikan negara pantai, hak untuk penegakan hukum dan penerapan aturan hukum nasionalnya tentang penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusifnya. UNCLOS 1982 melarang hukuman penjara terhadap pelanggaran peraturan-peraturan penangkapan ikan.³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Arifin Neka, Eko Sri Wiyono dan Daniel R. Monintja, Analisis Kebijakan Penanggulangan *Illegal Fishing* Di Kabupaten Halmahera Utara. hlm. 299. Diakses 13/04/2021 6:40 Wita.

³⁷ *Ibid.*

³⁹ Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi. Penegakan Hukum *Illegal Fishing* dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review* Vol. 5 Issue 1 (2020) hlm. 40

³² *Ibid.* hlm. 46 (Lihat Nunung Mahmudah, "Illegal Fishing". *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015. hlm. 79).

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Penegakan hukum terhadap pelanggaran *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* (IUU Fishing) di ZEE memiliki upaya tersendiri hal ini dikarenakan selain kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal. Oleh karenanya jika ditinjau dari hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap IUU Fishing di ZEE, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982.³⁹

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketentuan *illegal fishing* yang ada di Indonesia sepertinya sudah cukup untuk mengantisipasi serta memperkecil tindakan kejahatan kegiatan *illegal fishing* khususnya di perairan Indonesia, walaupun pada hakikatnya sangat perlu pembenahan dan pengembangan serta tindak lanjut pencegahan dan pemberantasan kegiatan *illegal fishing* di masa-masa yang akan datang dengan tanpa batas waktu yang ditentukan, seperti yang telah kita ketahui sudah banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berhubungan dengan kelautan serta kegiatan *illegal fishing* di Indonesia, di antaranya seperti UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE di Indonesia, UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU No. & Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, PP No. 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan, PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Permen-KP No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan.⁴⁰

(Lihat Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 112).

³⁹ *Ibid*, 40-41.

⁴⁰ Halimatul Maryani & Adawiyah Nasution, *Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)*. Jurnal

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.⁴¹

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Apabila Melakukan Tindak Pidana Dalam Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Dan Asing Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3 - September 2019: 379-391, hlm. 389.

⁴¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.⁴²

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukum atau penjahat pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri, . . . barang siapa yang dilakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum pidana..” Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukum dijatuhkan karena ada dosa.

2. Teori relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- a. Mencegah;
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan;
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tidak pidana;
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan;

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman.

Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.⁴³

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.⁴⁴ Pidana: “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.⁴⁵

Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁴⁶ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 93 ayat:

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dandendapaling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal

⁴² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 61.

⁴³ *Ibid.* hlm. 66.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 138.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 392.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 138.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 119.

penangkap ikan berbendera asing di ZEEL, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Jenis hukuman pidana tindak pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-undang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim pengadilan perikanan dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP.⁴⁸

Pidana pokok, pada ketentuan pidana Undang-undang Perikanan dijatuhkan secara kumulatif, baik ditujukan terhadap kejahatan dan pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana penjara dengan pidana denda diterapkan sekaligus, tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya.⁴⁹

Keberadaan suatu sanksi merupakan sarana yang efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap sebab sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sanksi dapat berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya.⁵⁰

Proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Loebby Logman membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses pidana.⁵¹ Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai

tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatukan padanya.⁵²

Proses hukum yang dilakukan setelah penyidikan perkara tindak pidana perikanan adalah proses hukum berupa penuntutan umum yang dilakukan oleh lembaga hukum yang dilakukan oleh lembaga hukum yang disebut kejaksaan. Pertarungan bersalah tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan tergantung pada kemampuan jaksa penuntut umum membuktikan tuntutananya di depan pengadilan. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Perikanan dinyatakan bahwa penuntutan perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Undang-Undang Perikanan, tidak hanya mengatur tentang hukum pidana materiil, tetapi juga mengatur tentang hukum pidana formil yang bersifat spesifik (*lex specialis*).⁵³

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait penenggelaman kapal asing ini adalah penenggelaman itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Demikian yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. Penggunaan Pasal 69 ayat (4) ini Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat

⁴⁸Yuli Winiari Wahyuningtyas. Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Rechtsens, Vol. 6, No. 1, Juni 2017. hlm. 42.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 42-43.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 43.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 43 (Lihat Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, 2002, h.22).

⁵² *Ibid*, hlm. 43.

⁵³ *Ibid*, hlm. 43.

Ederan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.⁵⁴

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan tindakan khusus tersebut. Syarat itu meliputi syarat subjektif yaitu kapal melakukan manuver yang membahayakan nakhoda beserta para ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan. Serta syarat objektif yang terdiri dari syarat kumulatif yaitu kapal berbendera asing dengan semua ABK asing, tempat kejadian di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Indonesia, dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan. Sedangkan syarat alternatif yaitu kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atautidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan karena kapal mudah rusak atau membahayakan, biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi, kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya. Sebelum dilakukan tindakan khusus, petugas harus terlebih dahulu melakukan evakuasi ABK, menginventarisasi semua perlengkapan dan peralatan kapal, mengambil dokumentasi, menysihkan ikan sebagai barang bukti, serta membuat berita acara. Hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.⁵⁵

Selain itu teknis hukum penenggelaman kapal diatur pula dalam Pasal 66C ayat (1) huruf K menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 66, pengawas perikanan berwenang melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan.⁵⁶

Maraknya kasus *Illegal Fishing* oleh kapal-kapal asing menggunakan peralatan canggih dan anak buah kapal (ABK) asing mengidentifikasi upaya perlindungan

terhadap wilayah perairan Indonesia harus di tingkatkan lagi. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *Illegal Fishing* telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Kerugian negara akibat kegiatan ini di khawatirkan semakin meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus pelanggaran di bidang perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), sebagai *leading* sektor utama pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan tegas melakukan upaya pemberantasan *Illegal Fishing*. Salah satu tindakan yang dilakukan KKP RI adalah penenggelaman kapal asing dan eks-asing pelaku *Illegal Fishing* sebagai langkahnnya dalam implementasi hukum.⁵⁷

Dalam agenda pemberantas *Illegal Fishing* pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategi. Kebijakan penenggelaman kapal yang diimplementasikan bersifat massif dan terstruktur, dengan dukungan instrumen kebijakan yang memadai. Dukungan instrument kebijakan diwujudkan dalam pembentukan satuan tugas dan satgas pencegahan dan pemberantasan *Illegal fishing* atau satgas 115. Satgas 115 dibentuk melalui Peraturan Presiden No.115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Illegal. Tugas yang diemban oleh satgas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden itu ialah: mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara illegal dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Pertamina, dan institusi terkait. (Musthafa Hadi Munawar, 2018).

Penenggelaman terhadap kapal pelaku *Illegal fishing* yang tidak memiliki dokumen resmi

⁵⁷ Melita Elam. Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia-Filipina. hlm. 6. Diakses 13/04/2021 6:40 Wita (Lihat Yourdy R Suawa, 2019. Efektivitas Tindakan Hukum Penenggelaman Kapa Dalam Pemberantasan *Illegal Fishing* Di Wilayah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara).

⁵⁴ Tiara Novita. *Op. Cit.* hlm. 53.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

atau melanggar ketentuan hukum RI merupakan tindakan yang didasarkan pada ketentuan pasal 69, ayat 1 dan 4, UU RI, Nomor 45 Tahun 2009, tentang perikanan. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan pasal 76 (a) dalam UU RI tersebut, yaitu benda atau alat yang di gunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan. Peraturan dan ketentuan lain sebagai dasar dari tindakan penenggelaman kapal, adalah instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15, Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan di mana KKP RI menindak tegas setiap pelaku kejahatan perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara illegal baik tidak melaporkan dan penangkapan ikan yang merusak di wilayah pengelolaan perikanan negara RI. Dengan demikian tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan di bidang perikanan yang berlaku.⁵⁸

Penenggelaman kapal juga dilakukan setelah awak kapal atau nelayan asing tersebut diselamatkan dan dilakukan proses hukum. Tindakan ini diperlukan agar tidak mengulang terjadinya pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) huruf (k) dan Pasal 73 UNCLOS, Indonesia sebagai negara kepulauan memang diberi hak untuk menegakkan hukum di wilayah ZEE apabila ada atau terciptanya pelanggaran hukum di dalam wilayah tersebut. Namun, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindakan di wilayah ZEE tidak boleh mencakup hukuman badan. Indonesia hanya dapat memberlakukan hukuman badan kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan dapat didenda dan kemudian nelayan kapal asing tersebut dapat

dideportasi ke negara asalnya. Tindakan tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (4).⁵⁹

Hukum Internasional telah mengatur bahwa penenggelaman kapal asing yang melanggar peraturan yang berlaku oleh negara lintasannya, yang salah satunya adalah negara Indonesia yang terbuka melakukannya, karena pada dasarnya melintasi teritorial tanpa izin dan melakukan tindakan illegal fishing di dalamnya sangatlah mengancam kedaulatan negara dan wilayah. Karena hal tersebut sudah melanggar Yurisdiksi Universal, karena itu merupakan kejahatan. Sebagaimana diketahui prinsip dasar penegakan Hukum Internasional adalah mendahulukan yurisdiksi nasional. Tindakan tegas penenggelaman kapal, kalau dilihat dari aspek hukum dengan cara pengeboman kapal tidaklah bertentangan dengan UNCLOS dikarenakan subyek yang dilindungi oleh Pasal 73 ayat (3) adalah manusianya bukanlah kapalnya, dimana manusianya dapat diberi denda atau dideportasi tanpa diberikan pidana kurungan, sedangkan kapal yang disita atau bahkan yang ditenggelamkan oleh

Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara itu.⁶⁰

Pada dasarnya instruksi Presiden Republik Indonesia untuk menenggelamkan kapal ikan illegal tidak melanggar hukum baik hukum Nasional maupun hukum Internasional. Hal ini merujuk pada asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah asas teritorial. Titik berat dari asas teritorial ini adalah tempat atau teritorial terjadinya tindak pidana. Dengan demikian berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia harus tunduk pada aturan pidana Indonesia. Untuk itu negara lain harus menghormati proses penegakan hukum dan pengadilan yang dilakukan di Indonesia.⁶¹

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 7 (Lihat Yourdy R Suawa, 2019. Efektivitas Tindakan Hukum Penenggelaman Kapa Dalam Pemberantasan Illegal Fishing Di Wilayah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara).

⁵⁹ Desi Yunitasari. *Op. Cit.* hlm. 11.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 11.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 11-12.

melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.⁶²

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.⁶³

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.⁶⁴

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.⁶⁵

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga

tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).⁶⁶

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁶⁷ Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perdang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daaddader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.⁶⁸

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemedanaan? Sedangkan

⁶² Yuli Winiari Wahyuningtyas. hlm. 38.

⁶³ Leden Marpaung, *Op. Cit.* hlm. 105.

⁶⁴ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 211-212.

⁶⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

hlm. 2-3.

⁶⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. *Op.Cit.* hlm. 121.

⁶⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hlm. 90-91.

sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pembedaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu undang-undang pidana bukanlah sekedar masalah teknis undang-undang semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi undang-undang itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi undang-undang pada tahap kebijakan legislasi.⁶⁹ Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.⁷⁰

Penerapan sanksi dalam suatu undang-undang pidana bukanlah sekedar masalah teknis undang-undang semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi undang-undang itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi undang-undang pada tahap kebijakan legislasi.⁷¹

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pembedaan.⁷²

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati;

2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

Hukuman tambahan adalah:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman putusan hakim.⁷³

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).⁷⁴ Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁷⁵

Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.⁷⁶

Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁷⁷

Pidana denda, *boete; gelboete; fine* (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.⁷⁸

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generate preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

⁶⁹*Ibid*, hlm. 91.

⁷⁰ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

⁷¹ Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

⁷²*Ibid*, hlm. 92.

⁷³ Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit*, hal. 65-66.

⁷⁴*Ibid*, hal. 66.

⁷⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 121.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 121.

⁷⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum, Op. Cit*, hlm. 94.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 120.

3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
5. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁷⁹

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁸⁰

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁸¹

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁸²

Secara normatif keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana di bidang perikanan dengan segala peraturan dan pelaksanaannya, salah satu tujuannya adalah agar terjadi pengelolaan usaha perikanan dengan baik, dan mensejahterahkan masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi nelayan. Dasar filosofis pengaturan pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan di laut lepas

adalah untuk memperkuat perdamaian, keamanan, kerjasama, dan hubungan bersahabat antara semua bangsa di dunia.⁸³

Hal ini dapat dipahami dengan adanya prinsip kebebasan di laut lepas (Pasal 87 ayat (1) UNCLOS 1982) yang menyatakan laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai maupun negara yang tidak berpantai, sebenarnya hal ini berpeluang menimbulkan konflik antara masyarakat internasional. Kebebasan di laut lepas, terutama kebebasan menangkap ikan, dengan adanya UNCLOS 1982 maka hak semua negara, yaitu bagi warga negaranya yang menangkap ikan dilaut lepas dibatasi dengan adanya persyaratan yang tercantum dalam bagian 2 UNCLOS 1982 dan kewajiban berdasarkan Pasal 87 ayat(2).⁸⁴

Penegakan hukum berupa pemberlakuan ketentuan pidana perlu diterapak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku perbuatan pidana telah terbukti secara sah dalam proses peradilan pidana melakukan tindak pidana dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan merupakan suatu peringatan bagi pihak yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, seperti perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI dan kapal berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI. Perbuatan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli dan perbuatan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak

⁷⁹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 73.

⁸⁰ Yuli Winiari Wahyuningtyas. *Op. Cit.* hlm. 38.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 38.

⁸² *Ibid*, hlm. 39.

⁸³ *Ibid*.

⁸⁴ *Ibid*.

membawa SIPI asli. Perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak memiliki SIKPI. Perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak memiliki SIKPI atau SIKPI asli.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan dalam proses peradilan pidana.

B. Saran

1. Tindak pidana dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia masih sering terjadi oleh karena itu diperlukan peningkatan upaya pengawasan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawas perikanan dapat melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan dan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI.
2. Pelaksanaan pemberlakuan ketentuan pidana perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku perbuatan pidana telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Jurnal

- Elam Melita. Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia-Filipina. hlm. 6. Diakses 13/04/2021 6:40 Wita
- Jamilah Asiyah dan Hari Sutra Disemadi. Penegakan Hukum *Illegal Fishing* dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review* Vol. 5 Issue 1 (2020).
- Maryani Halimatul & Adawiyah Nasution, *Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No. 3 - September 2019: 379-391.
- Neka Arifin, Eko Sri Wiyono dan Daniel R. Monintja, *Analisis Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Kabupaten Halmahera Utara*. Diakses 13/04/2021 6:40 Wita.
- Novianti. Kebijakan Penetapan *Access Right* Di Zee Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. hlm. 51. Diakses 13/04/2021 6:40 Wita.
- Novita Tiara. Dampak Ekonomi Politik Kebijakan Peneggelaman Kapal Di Indonesia.

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2017.

Tamrin Tamsil Moh. Penangkapan Ikan Secara Illegal Di Perairan Indonesia. Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020.

Wahyuningtyas Winiari Yuli. Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Rechtsens, Vol. 6, No. 1, Juni 2017.

Yunitasari Desi. Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law of the Sea 1982. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020).

Internet

<https://republika.co.id/kanal/news/nasional>
Kapal Ikan Asing Kelabui Aparat Pakai Bendera Indonesia. Diakses 14/04/2021 10:47 Wita.

[https://tabloidmaritim.com/category/nasional/KP Tangkap Kapal Perikanan Illegal Tanpa Bendera](https://tabloidmaritim.com/category/nasional/KP_Tangkap_Kapal_Perikanan_Illegal_Tanpa_Bendera). Diakses 14/04/2021 10:47.

https://www.tribunnews.com/bisnis?_ga=2.120932296.138010687.1618443465.1540031826.1596916226. KKP Tak Terbitkan Izin Kapal Ikan Asing Beroperasi di Perairan Indonesia. Diakses 14/04/2021 10:47 Wita.

<https://aceh.inews.id/?ga=2.82675670.138010687.1618443465-1540031826.1596916226>. Sudah Inkracht, 2 Kapal Bendera Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka Dibakar di Aceh. Diakses 14/04/2021 10:47.